

**ANALISIS PANDANGAN KIAI-KIAI NAHDLATUL ULAMA DI
KABUPATEN BANTUL YOGYAKARTA TENTANG STATUS ANAK DI
LUAR NIKAH (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-
VIII/2010)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
SURYADI
NIM: 11350029**

**PEMBIMBING:
Dr. H. A. MALIK MADANY., M. A.**

**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2015**

ABSTRAK

Hukum Islam secara jelas menetapkan bahwa anak di luar perkawinan mempunyai hubungan nasab dengan ibunya. Hukum Nasional Indonesia dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menyatakan, “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*”. Pada tahun 2010, muncul Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah, yang menyebutkan bahwa “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*”. Terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menimbulkan polemik yaitu tentang makna kata *di luar perkawinan*, dimana dalam putusan ini disebutkan bahwa “*anak yang dilahirkan di luar perkawinan*” memiliki dua pengertian, *pengertian pertama* berarti anak yang lahir sebagai akibat nikah *siri* atau nikah di bawah tangan dan *pengertian kedua* berarti anak yang lahir sebagai akibat perzinahan, perselingkuhan *samen leven* (kumpul kebo) dan jenis-jenis kontak seksual dalam bentuk hubungan khusus yang lain. Permasalahan tersebut sangat menarik untuk dikaji lebih dalam, dengan subyek penelitian yang penyusun pilih dalam penelitian ini adalah Kiai-kiai Nahdlatul Ulama di Kabupaten Bantul Yogyakarta.

Dalam penelitian ini, penyusun mencoba mengkaji dengan menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Bahan primer dari penelitian ini ialah pandangan Kiai-kiai Nahdlatul Ulama di Kabupaten Bantul Yogyakarta Tentang Status Anak Di Luar Nikah menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yang diperoleh dengan cara wawancara terpimpin (*guided interview*).

Berdasarkan analisa yang dilakukan penyusun, dapat diperoleh dari Kiai-kiai Nahdlatul Ulama di Kabupaten Bantul mempunyai pandangan yang berbeda-beda terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi. Perbedaan tersebut terjadi karena penafsiran terhadap putusan tersebut mengandung beberapa aspek dan nilai hukum yang harus dipertimbangkan. Sehingga, dalam hal ini harus dibatasi tentang hubungan keperdataannya, jika di luar nikah itu yang dimaksud adalah nikah *sirri* hubungan keperdataan tersebut tidak jadi persoalan, akan tetapi jika anak yang dilahirkan di luar nikah itu merupakan anak yang dilahirkan di luar aqad perkawinan menurut hukum Islam (anak zina) maka keperdataan tersebut harus dibatasi. Terkait dengan nasab, baik itu waris maupun hak wali tidak memiliki keperdataan kepada ayah biologisnya karena terkait hukum ini adalah wilayah garapan hukum Islam.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suryadi

NIM : 11350029


Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain.

Yogyakarta, 22 Rajab 1438 H
11 Mei 2015

Yang menyatakan



Suryadi

Suryadi
NIM:11350029



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : **Skripsi Saudara Suryadi**

Kepada
Yth. **Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Suryadi
NIM : 11350029
Judul Skripsi : **"Analisis Pandangan Kiai-kiai Nahdlatul Ulama di Kabupaten Bantul Yogyakarta Tentang Status Anak di Luar Nikah (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010)"**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 08 Sya'ban 1438 H
26 Mei 2015 M

Pembimbing

Dr. KH. A. Malik Madany., M.A.
NIP: 19520109 197803 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/0249/2015

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PANDANGAN KIAI-KIAI NAHDLATUL ULAMA DI
KABUPATEN BANTUL YOGYAKARTA TENTANG STATUS ANAK DI
LUAR NIKAH (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NO.46/PUU-VIII/2010)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SURYADI
Nomor Induk Mahasiswa : 11350029
Telah diujikan pada : Selasa, 09 Juni 2015
Nilai Ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. H. Malik Madany, M.A.

NIP: 19520109 197803 1 002

Penguji I

Dr. H. Agus Moh. Najib, M. Ag.

NIP: 19710430 199503 1 001

Penguji II

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.

NIP: 19720511 199603 2 002

Yogyakarta, 09 Juni 2015

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Saiful Mahmadah Hanafi, M.Ag.

NIP: 19670518 199703 1 003

MOTTO

لولا مربي ما عرفت ربي

Kalau saja tidak karena Guru yang mendidiku
niscaya Aku tidak akan mengenal Tuhanku

عش كريما او مت شهيدا

Hidup Mulia atau Mati Syahid

*Tiada Waktu Udzur Dalam
Berjuang*

- KH. Wahab Chasbullah

PERSEMBAHAN

Ucapan terima kasihku kepada semua pihak yang sudah memberikan semangat dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

*Ayah dan ibu serta ayuk dan adik tercinta yang kubanggakan,
Semua saudara muslim, ridho kalian semua adalah jembatan
keberhasilanku.*

*Teruntuk kekasihku semoga kita selalu dalam ridho-Nya di
manapun dan kapanpun serta dalam status apapun.*

Amiinn

*Almamaterku Pon-Pes Krapyak Yayasan Ali Maksum,
Pon-Pes Binaul Ummah Wonolelo Pleret Bantul Yogyakarta,
dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Za'	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	Sad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	‘l	‘el
م	mim	‘m	‘em
ن	nun	‘n	‘en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

III. *Ta'marbutah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

◌َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
◌ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
◌ُ	dammah	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>ā jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	تنسى	ditulis	<i>ā tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	كريم	ditulis	<i>ī karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati	فروض	ditulis	<i>ū furūḍ</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya mati	ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>'u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

القران	<i>Ditulis</i>	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	<i>Ditulis</i>	<i>Al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadits, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد.

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT, karena dengan rahmat dan kenikmatan-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata-1 pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Merupakan satu tugas bagi penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini, dan alhamdulillah dengan kerjasama yang baik antara pihak Universitas, Fakultas dan juga Kiai-kiai Nahdlatul Ulama di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap penyusun, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS PANDANGAN KIAI-KIAI NAHDLATUL ULAMA DI KABUPATEN BANTUL YOGYAKARTA TENTANG STATUS ANAK DI LUAR NIKAH (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2010)”**

Untuk itu sebagai ungkapan rasa syukur, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Akh. Minhaji., M.A., Ph.D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Syafiq M Hanafi., S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. DR. KH. A. Malik Madany., M.A. selaku Penasehat Akademik sekaligus sebagai pembimbing skripsi ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya, karena telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan sampai akhirnya skripsi ini selesai.
4. Bapak H. Wawan Gunawan., S.Ag., M. Ag., selaku Ketua Jurusan Al-ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. KH. Ihsanuddi M., Lc, M.Pd.I, yang selalu memberikan dukungan dan ilmunya dengan ikhlas.
6. Ayahanda Muhammad Cin dan Ibunda Nurhayani, terima kasih atas semua perhatian, bimbingan, kasih sayang dan cintanya, semoga saya selalu menjadi anak yang berguna.
7. Terkhusus lagi untuk keluarga Ayahanda dan Ibunda angkatku yang tercinta, bapak Giyanto dan Ibu Endarwati, Adinda Hilmi Wikan dan Fatim terima kasih atas perhatian, bimbingan, kasih sayang dan cintanya.
8. Ayunda dan Adinda tercinta (Hamimah, Rina Maryani, Eliyanti dan Hermiza Aulia) terimakasih atas dukungan moril dan materiil yang selama ini kalian berikan untukku.
9. Asnawati Rika terimakasih atas motivasi, senyuman, serta kasih sayang tulus yang selalu menghiasi perjalanan panjang ini, semoga ridho-Nya selalu mengiringi kebersamaan kita.

10. Irfan Danar Hadi, Lukman, Sumari, Nurul, Mamat, Mbak Ibt, Mas Didik.

Besar rasa terima kasih ini atas support dari kalian semua.

11. Temen-temen *ngopi* yang selalu memberikan inspirasi baru (Arifqi, Agung, Mun'im, Ngato, Isro, Jihad, Fanani, Aqil, Fiki, Najih).

12. Kawan-kawanku di kelas AS angkatan 2011, teman-teman di Madrasah Aliyah Ali Maksu (Kodrat, Albar Copenks, Rifai, Sugi, Boyo, Blu, Banong), kawan-kawan Ponpes Binaul Ummah (Nove, Lufe, Welut, Febri, Ahmad Munaji, Heri, Ridwan, Togel).

13. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Harapan penyusun semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini teriring dengan do'a *Jazākumullāh Aḥsan al-Jazā`*.

Penyusun menyadari adanya banyak kekurangan untuk dikatakan sempurna, dari itu penyusun menghargai saran dan kritik untuk akhir yang lebih baik.

Yogyakarta, 10 Mei 2015

Yang menyatakan,

SURYADI
NIM:11350029

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ABSTRAK	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN TRANSLITERASI	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teori	11
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Bahasan	21
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG ANAK DAN STATUS	
ANAK	23
A. Pengertian Anak dan Macam-macam Anak	23

B. Status Anak dalam Hukum Islam	29
C. Hak Anak dalam Hukum Islam	37
D. Status Anak dalam Undang-Undang di Indonesia	40
E. Hak Anak dalam Undang-Undang di Indonesia	42
F. Sekilas Tentang Perkara No. 46/PUU-VIII/2010	46
 BAB III GAMBARAN UMUM KIAI-KIAI NAHDLATUL ULAMA	
KABUPATEN BANTUL YOGYAKARTA	
52	
A. Profil Kai-Kiai Nahdlatul Ulama di Kabupaten Bantul Yogyakarta ...	52
B. Pandangan Kiai-kiai Nahdlatul Ulama di Kabupaten Bantul Yogyakarta Tentang Status Anak di Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010	58
C. Metode Penetapan Hukum Kiai-Kiai Nahdlatul Ulama di Kabupaten Bantul Tentang Status Anak di Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010	84
 BAB IV ANALISIS PANDANGAN KIAI-KIAI NAHDLATUL ULAMA DI KABUPATEN BANTUL YOGYAKARTA	
89	
A. Analisis sejauh mana pandangan Kiai-kiai Nahdlatul Ulama di Kabupaten Bantul Yogyakarta Tentang Status Anak di Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 mengandung kemashlahatan dan kemudharatan	89
B. Analisis dasar hukum yang digunakan Kiai-kiai Nahdlatul Ulama di Kabupaten Bantul Yogyakarta Tentang Status Anak di Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010	96

BAB V PENUTUP	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
1. Daftar Terjemah	I
2. Biografi Ulama	VI
3. Pedoman Wawancara	IX
4. Surat Izin Penelitian	XI
5. Surat Bukti Wawancara	XV
6. Curriculum Vitae	XXIV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah dari Allah SWT yang di titipkan kepada kedua orang tua, yang merupakan buah dari suatu pernikahan.¹ Tidak semua pasangan suami istri dikaruniai anak. Hanya orang-orang tertentu yang diberi kepercayaan oleh Allah untuk mempunyai anak. Anak merupakan eksistensi penting dalam kehidupan manusia, anak termasuk pemegang keistimewaan bagi orang tua semasa orang tua masih hidup, setelah orang tua meninggal anaklah yang menjadi lambang penerus dan lambang keabadian. Baik maupun buruk, tinggi maupun rendah termasuk ciri khas orang tua anak itulah yang kelak akan mewarisi tanda-tanda tersebut. Anak adalah belahan jiwa dan potongan daging orang tuanya.²

Sekolah pertama bagi anak adalah keluarga. Keluarga yang akan mewarnai hitam putihnya anak. Dalam keluarga, orang tua yang berperan sentral sebagai guru. Maka dari itu sebagai guru tentulah harus membekali diri dengan ilmu. Orang tua bukan sekedar pihak yang menyebabkan keberadaan anak, namun ia juga sebagai pemegang amanah anak. Peran sebagai pencetak generasi tidak bisa disamakan dengan peran pengadaan barang atau jasa. Bagaimanapun juga anak akan selalu tumbuh dan berkembang. Peran sebagai

¹ Nurul Chomaria, *Menzalimi Anak Tanpa Sadar*, (Solo : Aqwam, 2010), hlm. 8.

² Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya: Pt Bina Ilmu, 1976), hlm. 229.

orang tua lebih baik dipersiapkan sedini mungkin. Setiap orang tua wajib melahirkan anaknya melalui jalan yang terhormat, yaitu pernikahan yang sah. Pernikahan yang sah merupakan suatu kunci untuk menentukan status anak sah. Artinya status keabsahan anak tergantung pada keabsahan perkawinan orang tuanya. Ketika ada seorang anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah atau sebagai akibat perzinahan maka secara tidak langsung status anak tersebut adalah anak tidak sah atau anak zina.

Anak di mata hukum mempunyai banyak macamnya, di antaranya yaitu anak sah, anak zina, anak sumbang (*incest*), anak angkat, dan anak tiri. Anak sah menyanggah kedudukan yang paling tertinggi dan paling sempurna, karena anak sah menyanggah seluruh hak yang diberikan oleh hukum, seperti hak waris, hak sosial, dan hak memiliki nama keturunan (*nasab*). Anak zina adalah anak yang di lahirkan dari hubungan seksual antara laki-laki dan wanita di luar akad nikah yang sah. Anak sumbang (*incest*) merupakan anak yang terlahir dari hubungan antara laki-laki dan perempuan yang masih memiliki hubungan darah. Anak angkat sebagai anak adopsi atau diambil dari keturunan orang lain sehingga timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama. Anak tiri, ialah anak yang dibawa dari perkawinan sebelumnya.³

Para ulama fiqh sepakat bahwa anak yang lahir dari seorang wanita dalam suatu perkawinan yang sah, harus dinasabkan kepada suami wanita

³Kudrat Abdillah, "Pandangan Tokoh-Tokoh Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah," *skripsi* ini diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013. hlm. 10.

tersebut. Terkait anak zina dan hamil di luar nikah, para ulama sepakat anak zina dan hamil di luar nikah disebabkan kepada ibunya saja.

Kemudian terkait hamil di luar nikah, sosialisasi dan penjelasan secara arif, bijak dan simultan terkait Pasal 53 KHI (Kompilasi Hukum Islam) sangat diperlukan untuk semua lapisan masyarakat. Masyarakat sangat perlu diberitahu urgensi memahami hukum Islam sesuai konteks ke-Indonesia-an agar bisa aplikatif dan tidak bersikap dan bersifat kaku dalam memahami hukum yang ada. Dalam rangka inilah sosialisasi UU Perkawinan dan KHI serta tema-tema penting dalam perkembangan dan dinamisasi hukum Islam di Indonesia diperlukan. Termasuk didalamnya tentang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait status anak luar nikah.⁴

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan No. 46/PUU-VIII/2010 yang diputus pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2012 hasil dari perkara permohonan Pengujian Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti Mochtar Ibrahim⁵ dan Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono⁶.

⁴ H.M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: amzah, 2012), hlm. 169.

⁵ Istri Dāri Drs. Moerdiono (almarhum) sebagaimana tercantum dalam amar penetapan atas Perkara Nomor 46/Pdt.P/2008/PA.Tgrs., tanggal 18 Juni 2008, halaman ke-5 yang menyatakan: “Bahwa pada tanggal 20 Desember 1993, di Jakarta telah berlangsung pernikahan antara pemohon (Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim) dengan seorang laki-laki bernama Drs. Moerdiono dengan wali nikah almarhum H. Mochtar Ibrahim, disaksikan oleh 2 orang saksi, masing-masing bernama Almarhum KH. M. Yusuf Usman dan Risman, dengan mahar berupa seperangkat alat salat, uang 2000 Real (mata uang Arab), satu set perhiasan emas, berlian dibayar tunai dan dengan ijab yang diucapkan oleh wali tersebut dan qabul diucapkan oleh laki-laki bernama Drs. Moerdiono.

⁶ Anak kandung Dāri Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim dengan Drs. Moerdiono.

Pokok permohonan dari pemohon yaitu mengajukan pengujian Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁷ Setelah adanya permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi dalam salah satu putusannya, memutuskan bahwa:

*“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.*⁸

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menimbulkan polemik yaitu tentang makna kata *di luar perkawinan*, di mana dalam putusan ini disebutkan bahwa *“anak yang dilahirkan di luar perkawinan”* memiliki dua pengertian, *pengertian pertama* berarti anak yang lahir sebagai akibat nikah siri atau nikah di bawah tangan dan *pengertian kedua* berarti anak yang lahir sebagai akibat perzinahan, perselingkuhan *samen leven* (kumpul kebo) dan jenis-jenis kontak seksual dalam bentuk hubungan khusus yang lain. Selanjutnya apabila cakupan makna kata anak yang dilahirkan di luar perkawinan ini berarti juga mencakup seluruh anak yang lahir akibat perzinahan, perselingkuhan *samen leven* (kumpul kebo) dan jenis-jenis kontak seksual dalam bentuk hubungan khusus yang lain,

⁷ Pasal 2 ayat (2): *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*. Pasal 43 ayat (1): *“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”*.

⁸ Amar Putusan No. 46/PUU-VII/2010 Mahkamah Konstitusi.

maka di sinilah letak masalah besar yang banyak dipertanyakan berbagai pihak termasuk oleh para ulama di MUI (Majelis Ulama Indonesia).⁹

Permasalahan tersebut sangat menonjol di masyarakat bahwa akibat putusan dari Mahkamah Konstitusi ini, perzinaan dapat dianggap akibat dari putusan MK sebagai sesuatu yang legal. Sebab tanpa harus menikah pun asalkan bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, maka anak yang lahir akibat perzinaan itu tetap memiliki hubungan perdata dengan ibu kandung, ayah biologis dan keluarga ayahnya. Dengan demikian praktis tidak ada bedanya antara anak yang lahir dalam perkawinan dengan anak yang lahir akibat perzinaan. Keduanya dianggap tetap memiliki hubungan perdata dan hubungan darah kepada ayah ibunya dan keluarga ayah dan ibunya. Hal ini jelas sebagai sesuatu yang akan mengacaukan tatanan hukum keluarga Islam, bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia.¹⁰

Untuk menjawab persoalan tersebut penyusun mencoba memahami dalam kerangka hukum Islam. Dengan demikian penyusun memilih pandangan Kiai-kiai dalam memahami persoalan ini. Hal ini dikarenakan, Kiai merupakan salah satu agen pelaksana hukum Islam atau menjadi tokoh yang dianggap memiliki otoritas hukum Islam. Di samping yang mendalami hukum Islam, Kiai juga dianggap mengetahui situasi dan kondisi di lingkungan luar, Kiai-kiai

⁹ H.M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status....*, hlm. 195.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 196.

yang dipilih ini tidak hanya aktif di dunia Pondok Pesantren dan Organisasi Masyarakat Islam saja, tetapi juga di dunia luar seperti universitas, sekolah, Institusi Pengadilan, acara seminar, *workshop* dan lain-lain.

Dalam penelitian ini penyusun memfokuskan pada Kiai-kiai Nahdlatul Ulama di Kabupaten Bantul Yogyakarta. Kabupaten Bantul merupakan Kabupaten yang padat masyarakat Nahdlatul Ulama-nya. Oleh karena itu penyusun ingin membahasnya dalam sebuah skripsi yang berjudul “Analisis Pandangan Kiai-kiai Nahdlatul Ulama di Kabupaten Bantul Yogyakarta Tentang Status Anak di Luar Nikah (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010)”.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan oleh penyusun dari latar belakang, maka yang dijadikan sebagai bahan kajian yang secara sistematis dirumuskan dalam agenda permasalahan yaitu:

1. Bagaimana pandangan Kiai-kiai Nahdlatul Ulama di Kabupaten Bantul Yogyakarta tentang status anak di luar nikah terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 dan sejauh mana pandangan itu mengandung mashlahat dan madharat?
2. Apa dasar hukum Kiai-kiai Nahdlatul Ulama di Kabupaten Bantul Yogyakarta dalam menetapkan status hukum anak di luar nikah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas maka tujuan yang hendak dicapai penyusun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana dasar hukum yang digunakan dalam menetapkan Kiai-kiai Nahdlatul Ulama di Kabupaten Bantul tentang status anak di luar nikah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.
- b. Memaparkan pandangan Kiai-kiai terkait dengan status anak pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 dan sejauh mana pandangan itu mengandung mashlahat dan mudharat.

2. Kegunaan penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka kegunaan yang hendak dicapai penyusun dalam penelitian ini adalah:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan wawasan pemikiran bagi pengembangan pemikiran di bidang Hukum Islam, juga sebagai salah satu kontribusi pemikiran penyusun khususnya dalam bidang Hukum Keluarga.
- b. Pemikiran yang bersifat praktis yang diharapkan menjadi sumbangan bagi siapapun yang mempunyai permasalahan dengan keadaan yang dipaparkan, terkait dengan status anak di luar nikah.

D. Telaah Pustaka

Sejauh yang telah ditelusuri, untuk mendukung kajian yang lebih komprehensif seperti yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, maka penyusun melakukan kajian pustaka yakni menelusuri pustaka atau karya-karya tulis yang mempunyai relevansi terhadap topik yang akan diteliti, diantaranya:

Penelitian yang hampir sama yang ditulis oleh Kudrat Abdillah yang berjudul: “Pandangan Tokoh-Tokoh Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah”¹¹. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan Tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama Yogyakarta terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah. Hasil penelitiannya adalah Tokoh-Tokoh Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta, berpendapat bahwa status anak di luar nikah harus dibedakan antara pengertian nikah menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. Hukum Islam menyatakan, nikah sah dengan rukun dan syarat nikah, tanpa dicatatkan di Kantor Urusan Agama, sementara Hukum Positif Indonesia dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, karena penelitian ini lebih memfokuskan kepada Kiai-

¹¹ Kudrat Abdillah, “Pandangan Tokoh-Tokoh Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah,” *skripsi* ini diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

kiai Nahdlatul Ulama yang berada di Kabupaten Bantul Yogyakarta, tidak menutup kemungkinan hasil dari argumentasi para Kiai ini juga berbeda dengan penelitian yang sudah ada.

Penelitian yang hampir sama adalah karya tulis milik Nahya yang mengambil judul “Kedudukan Anak di Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anak di luar nikah menurut KHI hanya mempunyai hubungan *nasab* dengan keluarga ibunya begitu juga dalam kewaliannya ada di tangan hakim. Sedang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (B.W) dapat dianggap sebagai anak sah, untuk *nasab* tetap diikutkan kepada ayahnya atau laki-laki yang menikahi ibunya, sedang untuk kewaliannya juga pada ayahnya, jadi mempunyai hak dan kedudukan yang sama dengan anak sah, karena dalam Kompilasi Hukum Islam tidak mengenal adanya lembaga pengakuan anak.¹²

Sukamta pada tahun 1997 menulis karya ilmiah yang berjudul “Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Perdata Barat Dalam Menentukan Status Hukum Anak di Luar Nikah dan Luar Kawin”¹³, menekankan pada masalah status anak yang dikaji dengan menggunakan dua perspektif hukum yaitu Hukum Islam dan Hukum Perdata Barat. Akan tetapi dalam skripsi ini belum menyentuh sisi-sisi status anak pada implementasinya

¹² M. Nahya Sururi al-Khaq, “Kedudukan Anak di Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *skripsi*, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, 2007.

¹³ Sukamta, “Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Perdata Barat Dalam Menentukan Status Hukum Anak di Luar Nikah dan Luar Kawin”, *skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997.

dalam realita kehidupan secara khusus seperti kasus yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi.

Eka Prastyawati dalam penelitian yang dilakukannya berjudul “Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Akibat Hukum Kelahiran Anak di Luar Nikah”. Dalam penelitiannya ia menyimpulkan bahwa menurut Hukum Islam dan Hukum Positif anak yang lahir di luar nikah sama-sama tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayah biologisnya, namun dalam Hukum Positif ayah dari anak tersebut bisa melakukan pengakuan anak dengan mengikuti prosedur yang berlaku.¹⁴

D.Y. Wiyanto dalam buku karyanya yang berjudul “Hukum Keluarga (Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Uji Materiil Undang-Undang Perkawinan)”¹⁵, membahas secara jelas tentang status anak di luar nikah dari pandangan Hukum Islam, Hukum Adat, Hukum Perdata, dan Undang-undang Perkawinan hingga keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah. Pembahasan juga termasuk kaidah yang digunakan Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusannya serta implikasi setelah keluarnya putusan tersebut dalam hak dan kedudukan anak di luar nikah.

Pastinya masih banyak karya-karya tulis yang berkaitan dengan masalah di atas. Namun demikian, dari sekian banyak karya-karya tulis yang

¹⁴ Eka Prastyawati “Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Akibat Hukum Kelahiran Anak di Luar Nikah”, *skripsi*, Fakultas Syariah Sunan Ampel Surabaya, 2009.

¹⁵ D. Y. Wiyanto, “Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin “Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan”, (Jakarta, Prestasi Pustaka, 2012).

ada, penyusun belum menemukan satu karya pun yang khusus membahas tentang pandangan Kiai-kiai Nahdlatul Ulama khususnya di Kabupaten Bantul Yogyakarta Tentang Status Anak Di Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Nahdlatul Ulama merupakan salah satu Ormas Islam yang besar di negara kita ini. Inilah yang membedakan penelitian ini berbeda dengan karya-karya sebelumnya. Oleh karenanya, penyusun merasa perlu dan penting untuk mengkaji secara spesifik hal ini.

E. Kerangka Teoritik

Hak paling awal yang mesti harus diterima oleh seorang anak yang lahir dari perut ibunya adalah status nasabnya, pada tahapan berikutnya anak akan memperoleh beberapa hak yang lain, yaitu hak memperoleh air susu ibu (ASI), hak mendapatkan perawatan dan nafkah secara layak, hak waris, dan perwalian.¹⁶

Dalam hukum islam, nasab menjadi sebuah masalah yang sangat penting dan dikaji dalam kaitannya terhadap masalah pernikahan, kewajiban memberi nafkah, kewarisan, perwalian hubungan ke-*mahram*-an, dan lain-lain. Di samping nasab merupakan nikmat dan karunia yang paling besar, nasab juga merupakan hak paling pertama yang harus diterima oleh seorang bayi agar terhindar dari kehinaan dan ketelantaran.¹⁷ Mengingat betapa pentingnya

¹⁶ Musthafa Ahmad az-Zarqa', *Al-Fiqh Al-Islāmī fī Saubih Al-Jadīd*, (Beirut: Dār Al-Fikr, tth), jilid III, hlm. 248.

¹⁷ Muhammad Yusuf Musa, *An-Nasab wa Asaruh*, (AL-Qahirah: Dār Al-Ma'rifah, 1967), cet. Kedua, hlm. 7.

permasalahan nasab ini, maka ajaran islam sangat menekankan untuk selalu menjaga dan memelihara nasab.

Salah satu cara atau dasar yang kuat dan dianggap sah untuk menetapkan nasab seorang anak kepada kedua orang tuanya berdasarkan kesepakatan Ulama fiqh yaitu melalui pernikahan yang sah atau fasid, sekalipun pernikahan dan kelahiran anak itu tidak didaftarkan secara resmi pada instansi terkait.¹⁸ Oleh sebab itu, adanya ikatan hubungan suami istri, *al-firāsy az-zaujiyyah* dinilai sebagai cara untuk menetapkan nasab anak kepada kedua orang tuanya. Sebagaimana ditegaskan dalam hadis shahih di bawah ini:

الولد للفراش وللعاهر الحجر¹⁹

Pernikahan yang sah atau fasid sebagai cara untuk menetapkan nasab, cara menetapkannya secara kongkret adalah manakala telah terjadi pernikahan, walaupun berupa nikah fasid atau berupa nikah secara adat masyarakat tertentu, yaitu pernikahan yang telah dianggap terlaksana dengan akad-akad khusus, (seperti nikah di bawah tangan), tanpa didaftarkan pada lembaga pernikahan yang resmi (seperti KUA) hubungan nasab anak-anak yang dilahirkan oleh seorang wanita sebagai istri itu tetap bisa diakui dan ditetapkan.²⁰

Menurut Jumni Nelly, Penetapan nasab jika anak tersebut dibuahi dan dilahirkan di luar pernikahan yang sah, disamakan dengan anak zina dan anak

¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh*, jilid VII, hlm. 690.

¹⁹ Ibn Hajar al-Asqalani, *Fatḥ al-Barri* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), XII:1.

²⁰ *Ibid*, hlm. 124.

li'an. Anak yang dibuahi dan dilahirkan di luar pernikahan yang sah dalam konsepsi Islam sebagai berikut:²¹

- a. Tidak ada hubungan nasab dengan bapaknya. Anak itu hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya, bapaknya tidak wajib memberikan nafkah kepada anak itu, namun secara biologis ia tetap anaknya. Jadi hubungan yang timbul hanyalah secara manusiawi, bukan secara hukum.
- b. Tidak saling mewarisi dengan bapaknya, karena hubungan nasab merupakan salah satu penyebab kewarisan.
- c. Bapak tidak dapat menjadi wali bagi anak di luar nikah. Apabila anak di luar nikah itu ternyata seorang perempuan dan sudah dewasa lalu menikah, maka ia tidak berhak dinikahkan oleh bapak biologisnya.

Terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang sah, Mahkamah Konstitusi berpendapat pasal 43 ayat (1) UU No 1/1974 tentang Perkawinan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan pihak laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum, ternyata mempunyai hubungan darah laki-laki itu sebagai ayahnya.²² Akhirnya Mahkamah Konstitusi menyampaikan amar putusannya bahwa pasal tersebut harus dipahami bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai

²¹ Jumni Nelly, "Nasab Anak Luar Nikah, Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Nasional", *skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Suska Pekanbaru, Riau, hlm. 5.

²² H.M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status....*, hlm. 203.

hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.²³

Anak baru dapat dihubungkan nasabnya kepada bapaknya apabila ia dilahirkan dari pernikahan yang sah. Menurut Jumhur Ulama anak hasil zina tidak dapat dihubungkan nasabnya dengan ayahnya. Pertalian nasab mereka hanya dari pihak ibu. Oleh karena itu ia hanya dapat mempusakai dari pihak ibu dan keluarga-keluarga ibunya bukan dari pihak bapaknya.²⁴ Karena nasabnya hanya dihubungkan kepada ibunya maka anak itu tidak bisa menuntut ayahnya untuk memenuhi kewajiban yang dinilai hak anak jika statusnya sebagai anak tidak sah.²⁵

Sebagai akibat lainnya, terputusnya pertalian nasab dari jurusan ayahnya maka anak tersebut hanya menerima warisan dari ibu dan keluarga dari ibunya. Hak mereka untuk ikut memusakai dan dipusakai dengan jalan *Asabah Nasabiyah* tidak diwujudkan selain dari jurusan *ubuawah* (kebapakan), *ukhuwah* (kesaudaraan), dan *umumah* (kepamanan) sudah hilang.²⁶

Walaupun banyak perbedaan pendapat mengenai status anak diluar nikah, tetapi perbedaan tersebut tetap mendasarkan bahwa hukum Islam

²³ *Ibid.*, hlm. 191-192.

²⁴ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, cet. Ke-10 (Bandung: PT. Al-Ma'arif, t.t.), hlm. 221-223.

²⁵ Dede Yanti Herlina, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak-Hak Anak Akibat Korban Perkosaan," *skripsi* ini diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006, hlm. 52.

²⁶ Faturrahman, *Ilmu Mawaris*, cet. Ke-2 (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1981), hlm. 224.

dibentuk dalam rangka mewujudkan dan memelihara kemaslahatan manusia, baik secara individu maupun secara kolektif. *Maṣlahah* yang ingin diwujudkan adalah keseluruhan aspek kepentingan manusia.

Dalam rangka mewujudkan dan memelihara kemaslahatan manusia, agar tidak menimbulkan kerusakan dan kehancuran yang hebat, maka dalam islam dikenal dengan *Maṣlahah*. Secara umum *Maṣlahah* dibagi menjadi tiga bagian, *al-Maṣlahah al-mu'tabarah*, *al-Maṣlahah al-mursalah*, dan *al-Maṣlahah al-mulgat*. *al-Maṣlahah al-mu'tabarah* adalah *Maṣlahah* yang ditentukan dan diperintahkan oleh Allah, *al-Maṣlahah al-mursalah* adalah *Maṣlahah* yang diperintahkan oleh Allah, sedangkan *al-Maṣlahah al-mulgat* adalah *Maṣlahah* yang diabaikan oleh Allah.²⁷

Al-Maṣlahah al-mu'tabarah diklasifikasikan menjadi tiga tingkatan, *darūriyyah*, *hājjiyyah* dan *taḥsiniyyah*. *Al-Maṣlahah al-mu'tabarah darūriyyah* adalah sesuatu yang harus ada dalam menegakkan ketertiban dan ketenteraman di dunia dan akhirat. Apabila tidak ada terjadilah kerusakan. *Maṣlahah-Maṣlahah ini* merupakan lima tujuan agama (*maqāṣid asy-syarī'ah*), yaitu dalam menjaga agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.²⁸ Kelima hal ini disebut juga dengan *al-kulliyat al-khams* atau pancajiwa syariat yang harus selalu dijaga dengan baik.²⁹ Kedua adalah *Maṣlahah hajjiyyah* yaitu perkara yang

²⁷ Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqāt fī Uṣūli Al-Aḥkām*, (Mesir: Dār Al-Fikr, 1341 H), jilid II, hlm. 2.

²⁸ Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqāt fī.....*, hlm. 5.

²⁹ Abdul Wahhab Khalaf, ' *Ilmu Uṣūl Al-Fiqh*, (tt: Dār Al-'Ilm, 1978), cet. kedua belas, hlm. 200.

diperlukan untuk menghilangkan dan menghindarkan diri dari kesempitan dan kesulitan dalam hidup. Maka hidup manusia tidak akan rusak, hanya saja tanpa adanya hal tersebut, maka akan mendatangkan kesulitan dalam menjalankan kehidupan. Ketiga, *Maṣlahah taḥsiniyyah* adalah perkara-perkara penyempurnaan mengenai harga diri, kemuliaan akhlaq dan kebaikan adat istiadat, yang sekiranya tidak ada tidak akan merusak tatanan hidup dan tidak akan menjatuhkan manusia dalam kesempitan dan kesulitan, tetapi kehidupan akan sunyi dari kemuliaan dan kesempurnaan.³⁰

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa nasab adalah sebagai salah satu dari *ad-darūriyyat al-khams*, atau *al-kulliyyat al-khams* atau pancajiwa syariat yang harus dijaga dengan baik sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam Al-qur'an dan Hadis. Untuk mewujudkan apa yang diinginkan syariat Islam agar dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan al-Qur'an dan Hadis apabila dalam suatu perkara terlihat adanya masalah dan mafsadah, maka harus dihilangkan perkara yang mengandung mafsadah tersebut. Sesuai dengan kaidah berikut :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح³¹

Dalam rangka membina dan memelihara keutuhan umat manusia serta merupakan salah satu unsur pokok yang harus dijaga kemurniannya dengan cara melaksanakan pernikahan dan menjauhi berbagai bentuk perzinahan.

³⁰ Nasrun Haroen, *Uṣūl Fiqh*, cet. ke-2, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 115-116.

³¹ Muhammad Mushtafa az-Zuhaili, *al-Qawāid al-Fiqhiyyah wa Tathbīqātuhā fī al-Mazāhib al-Arba'ah*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1427 H), hlm. 208.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan pedoman bagi seorang peneliti merupakan pedoman bagi seorang peneliti untuk menuju ke sebuah kerangka berpikir ilmiah dalam penelitiannya. agar mendapatkan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dalam menelaah data dan menampilkan serta menjelaskan objek pembahasan, penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Data primer dari penelitian ini adalah pandangan Kiai-kiai Nahdlatul Ulama di Kabupaten Bantul Yogyakarta tentang Status Anak Di Luar Nikah menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kalangan Kiai-Kaia Nahdlatul Ulama di Kabupaten Bantul Yogyakarta. Adapun pemilihan lokasi ini didasarkan atas beberapa pertimbangan antara lain :

- a. Kiai-kiai Nahdlatul Ulama di Kabupaten Bantul Yogyakarta latar belakangnya berpendidikan Islam, dianggap lebih mengetahui dan mendalami Hukum Islam secara terperinci, dan lebih mengetahui makna atau konteks Al-Qur'an dan Al-Hadits untuk zaman sekarang, sehingga dapat dijadikan pedoman sebagai Hukum Islam.
- b. Kiai-kiai Nahdlatul Ulama di Kabupaten Bantul sebagian merupakan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama di Kabupaten Bantul Yogyakarta.

Kiai-kiai tersebut sebagian besar termasuk guru, dosen, ataupun kiai dari penyusun sendiri, sehingga lebih memudahkan dalam mengadakan penelitian karena sebelumnya memang sudah terjalin komunikasi.

- c. Belum pernah dilakukan penelitian pada Kiai-kiai Nahdlatul Ulama di Kabupaten Bantul Yogyakarta terkait dengan tema yang akan penyusun teliti ini.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang dan pada masalah-masalah yang aktual.³² Deskriptif pada penelitian ini adalah memaparkan pandangan Kiai-kiai Nahdlatul Ulama di Kabupaten Bantul Yogyakarta Tentang Status Anak Di Luar Nikah menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Analitik adalah jalan untuk melakukan analisa terhadap argumentasi yang dikemukakan tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data

Terlebih penyusun akan memaparkan mengenai sumber data yang digunakan dalam penelitian ini. Sumber data dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi:

a. Sumber Primer

Sumber primer ini diperoleh dari Kiai-kiai Nahdlatul Ulama di Kabupaten Bantul Yogyakarta yang berupa pandangan dan dasar

³² Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik*, ed. ke-7 (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 139.

argumentasi Tentang Status Anak Di Luar Nikah menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Sumber data ini diperoleh dengan cara *interview* (wawancara).

Metode wawancara merupakan bentuk komunikasi verbal atau percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi dari objek. Wawancara ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.³³ Adapun *interview* yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah *Interview* terpimpin (*guided interview*), yakni *interview* yang dilakukan pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci seperti yang dimaksud dalam *interview* terstruktur.³¹

Adapun nara sumber yang telah diwawancarai adalah:

1. KH. Abdul Cholik Syifak.
2. KH. Ahmad Zabidi Marzuki., Lc.
3. Drs. H. Habib Abdus Syakur, M.Ag.
4. KH. Ihsanuddin., Lc., M.Pd.I.
5. Dr. H. Mustaqim., M.A.
6. Faturrohim., S.Ag.
7. Drs. H. Murtada.
8. H. Abdul Mu'ty., BA.

³³ Lexi J. Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), hlm. 186.

³¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, hlm. 198.

9. Kiai Muzammil., S.Fil.I.

b. Sumber sekunder.

Adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul,³⁴ yakni penunjang yang bersumber dari kepustakaan, berupa:

1. Kitab-kitab tafsir, hadits atau fikih yang membahas tentang tema yang disusun teliti.
2. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
3. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah.
4. Buku-buku lain sebagai pendukung.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan Normatif adalah pendekatan masalah dengan meneliti tentang pendapat Kiai-kiai Nahdlatul Ulama di Kabupaten Bantul Yogyakarta Tentang Status Anak di Luar Nikah menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 dengan berpedoman pada ayat-ayat al-Qur'an, hadits-hadits, serta kaidah *Uṣūl fiqh*.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat

³⁴ *Ibid.*, hlm. 309.

diinformasikan kepada orang lain. Analisis data yang penyusun gunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, artinya apabila data sudah terkumpul kemudian disusun, melaporkan apa adanya dan diambil kesimpulan yang logis.³⁵

G. Sistematika Penelitian

Penulisan penelitian skripsi ini di susun dengan sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut:

Bab *pertama*, meliputi latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan para pembaca kepada substansi penelitian.

Bab *kedua*, akan diuraikan gambaran umum tentang status anak, status anak dalam hukum Islam, status anak menurut Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Status Anak di Luar Nikah Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.

Bab selanjutnya adalah bab *ketiga* yang akan memaparkan gambaran umum mengenai profil Kiai-kiai Nahdlatul Ulama di Kabupaten Bantul Yogyakarta, pandangan Kiai-kiai Nahdlatul Ulama di Kabupaten Bantul Yogyakarta Tentang Status Anak di Luar Nikah menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.

³⁵ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, hlm. 140.

Bab *keempat*, menguraikan analisis penyusun tentang pandangan Kiai-kiai Nahdlatul Ulama di Kabupaten Bantul Yogyakarta Tentang Status Anak di Luar Nikah menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.

Bab yang terakhir yaitu bab *kelima*, merupakan penutup dari pembahasan skripsi ini, yang pada bab ini penyusun memaparkan kesimpulan dan saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian yang telah penulis lakukan dapat diambil dua kesimpulan. Kesimpulan ini merupakan analisa atas rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, yaitu:

1. Kiai-kiai Nahdlatul Ulama di Kabupaten Bantul Yogyakarta mempunyai pandangan yang berbeda-beda terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak di Luar Nikah. Perbedaan tersebut yaitu sebagian dari Kiai hanya membatasi bahwa Putusan Mahkamah tersebut hanya untuk anak yang dilahirkan dari nikah *sirri*, ada yang setuju dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, kemudian ada juga yang setuju tetapi hanya ditinjau secara sosial dan segi moral yaitu sebatas tanggung jawab nafkah anak saja. Dalam hal ini harus dibatasi tentang hubungan keperdataannya, jika di luar nikah itu yang dimaksud adalah nikah *sirri* hubungan keperdataan tersebut tidak jadi persoalan, akan tetapi jika anak yang dilahirkan di luar nikah itu merupakan anak yang dilahirkan di luar aqad perkawinan menurut hukum Islam (anak zina) terkait dengan nasab, baik itu waris maupun hak wali dan nafkah tidak memiliki keperdataan kepada ayah biologisnya karena terkait hukum ini adalah wilayah garapan hukum Islam. Dalam hukum Islam anak yang dilahirkan dari perzinaan tidak mendapatkan hubungan keperdataan kepada ayahnya.

2. Kiai-kiai Nahdlatul Ulama di Kabupaten Bantul Yogyakarta dalam menetapkan hukum yang di dalam al-Qur'an dan Hadis tidak ditemukan penjelasan hukumnya secara *zahir* maka mereka sepakat menetapkan berdasarkan Qiyas, Ijtihad para Ulama dan Maslahah. Sehingga para Kiai dalam menetapkan hukum status anak pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 menggunakan *maṣlaḥah mursalah*, karena mempertimbangkan kemashlahatan umat. Namun salah satu menambahkan satu metode dalam menetapkan hukum yaitu *Hifzul Bi'ah* dengan mempertimbangkan lingkungan dimana tempat kita tinggal. Baik itu agama, harta, jiwa, akal dan keturunan jika lingkungan itu terjaga dengan baik maka kemuliaan akhlaq dan kebaikan adat istiadat, tidak akan merusak tatanan hidup dan tidak akan menjatuhkan manusia dalam kesempitan dan kesulitan.

B. Saran

Permasalahan keluarga saat ini sangat kompleks, sehingga bermunculan kasus-kasus keluarga yang terjadi di Pengadilan Agama. Kasus ini tidak hanya kasus-kasus perceraian, namun juga kasus tentang anak, semisal penggugatan hak anak yang dilakukan oleh Machica Mukhtar. Hal ini menandakan bahwa Pemerintah belum mampu memberikan kesejahteraan bagi kehidupan keluarga di Indonesia. Oleh karena itu, perlu dicarikan solusi bagi permasalahan ini, tidak hanya bagi para Pemuka agama, namun juga bagi Pemerintah sendiri.

Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak di Luar Nikah ini merupakan sebuah jawaban dari Pemerintah untuk memberikan hak yang sama bagi anak yang dilahirkan di

luar nikah. Namun, walaupun begitu, putusan ini belumlah mampu menjawab persoalan keluarga secara detail. Karena putusan ini mengundang berbagai kontroversi dan penafsiran yang berbeda-beda di kalangan masyarakat, seperti di legalkannya zina dengan adanya putusan ini. Oleh karena itu, Pemerintah dalam menetapkan suatu hukum perlu mempertimbangan kondisi dan situasi masyarakat saat ini agar hukum tersebut mampu menjawab kegelisahan hukum semua kalangan masyarakat itu sendiri.

Selanjutnya, penelitian ini belumlah mampu menggambarkan secara detail bagaimana perbedaan pandangan para Kiai-kiai terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Oleh karena itu perlu diadakan penelitian yang lebih dalam terkait persoalan ini. Namun, setidaknya penelitian ini telah memperlihatkan kepada kita bahwa putusan ini menjadi polemik bagi perkawinan, semisal nikah *sirri* maupun perzinaan.

DAFTAR PUSTAKA

I. Kelompok Al-Qur'an/Tafsir

Abu Ja'far , muhammad at-Tabari, Abu, *Jāmi' al-Bayān fī Tafsīr al-Qur'ān*, Beirut: Dār al- Fikr, t.t.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahannya*, Bandung: CC J-ART, 2004.

Qurtubi, Al-, *Al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'an*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

II. Kelompok Al-Hadis/Ilmu Hadis

Asqalani, Ibn Hajar al-, *Fath al-Bari*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Bukhari, Al-, *ṣaḥīh Al-Bukhārī*, tth, Indonesia, tt: Dahlan.

Muhammad bin Ismail al- Bukhari, Abu Abdullah, “Sahih Bukhari”, dalam *Al-Maktabah as-Syamilah*, Beirut : Dār al- Fikr, t.t.

Muhammad Abdurrahman Ibn Abdurrahim Al-Mabari Kafuri, *Tuḥfat al-Ahwzī bi-Syarh Jami' at-Tirmizī*, Maktabah al-Salafiyah, 1964.

Rusyid, Ibnu, *Bidāyah al-Mujtahid*, Beirut : Dār al- Fikr, t.t.

Sulaiman bin al-Asy'as al-Sjastani al-Azdi, Abu Daud, “Sunan Abu Daud”, dalam *Al-Maktabah as-Syamilah*, Dār al- Fikr, t.t.

III. Kelompok Fiqh/ Ushul al-fiqh

Abdillah, Kudrat, “Pandangan Tokoh-Tokoh Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah,” *skripsi* ini diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Ahmad Al-Khamlisiyi, *At-Taliq 'Ala Qonūn Al- Aḥwāl Asy-Syakhsyiyah*, cet. kedua, Dār Nasyr Al-Ma'rifah, t.t.

Ali Hasbullah, *Al-Furqon Bain Az-Zaujain wa ma Yata'alaqu bihā min 'Iddah wa Nasab*, cet. pertama, tt: Multazam, 1996.

- Badran Abu Al-Ainain, *Huqūq Al-Aulād fī As-Syari'ah Al-Islamiyyah wa Al-Qanūn*, Iskandariah: Muassasah Syabab Al-Jamiah, t.t.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya.
- Ghofar, Asyari Abdul, *Pandangan Islam Tentang Zina dan Perkawinan Sesudah Hamil*, Jakarta: PT Raja Grasindo Persada, 1996.
- Haroen, Nasrun, *Uṣūl Fiqh*, cet. ke-2, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Herlina, Dede Yanti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak-Hak Anak Akibat Korban Perkosaan," skripsi ini diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.
- Ibnu Qudamah, Abi Muhammad Abdillah, bin Ahmad bin Muhammad, *Al-Kaḥī fī Fiqh Al-Imam Aḥmad*, Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1994.
- Irfan, Nurul, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: amzah, 2012.
- Khaq, M. Nahya Sururi Al-, "Kedudukan Anak di Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, 2007.
- Mushtafa, Muhammad, *al-Qawāid al-Fiqhiyyah wa Tathbīqātuhā fī al-Mazāhib al-Arba'ah*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1427 H.
- Nawawi, An-, Abi Zakaria Yahya bin Syiraf, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab*, Beirut: Dār Al-Fikr, t.t.
- Nazzam, Hamam Maulana dkk., *Al-Fatwa Al-Hidayyah*, Beirut: Dār As-Suras Al-'Arabi, t.t.
- Nelly, Jumni, "Nasab Anak Luar Nikah, Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Nasional", skripsi, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Suska Pekanbaru, Riau.
- Prastyawati, Eka, "Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Akibat Hukum Kelahiran Anak Diluar Nikah", Skripsi, Fakultas Syariah Sunan Ampel Surabaya, 2009.
- Qardhawi, Yusuf, Dr., *Halal dan Haram dalam Islam*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1976.

- Rahman, Fatchur, *Ilmu Mawaris*, cet. Ke-2, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1981.
- Rusman, Muhlis, *Kaidah-kaidah Istinbat Hukum Islam*, cet. ke-2, Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada.
- Sarkasih, As-, Syamsuddin, *Kitab Al-Mabsuṭ*, cet. ketiga, Beirut: Dār Al-Fikr, 1993.
- Siba'i, As-, Mushthafa, *Syarah Qanūn Al-Aḥwāl As-Syakhsiyyah*, cet. kelima, Damaskus: Matba'ah Al-Jamiah, 1972.
- Sukamta, *Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Perdata Barat Dalam Menentukan Status Hukum Anak di Luar Nikah dan Luar Kawin*, skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997.
- Syalabi, Muhammad Musthafa, *Ahkām Al-Ushrah fī Al-Islām, Dirāsah Muqāranah Baina Fiqh Al-Mazāhib As-Sunni wa Al-Mazāhib Al-Ja'fari wa Al-Qonūn*, cet. pertama, Beirut: Dār An-Nahdah Al-Arabiyyah, 1977.
- Syarbin, Asy-, *Mugni Al-Muhtaj*, Beirut: Dār Al-Fikr, t.t.
- Syarifuddin, Amir, *Meretas Kebekuan Ijtihad*, Jakarta: Ciputat Press, 2002.
- Syatibi, Asy-, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa Al-Lakhmi Al-Garnati, 1341 H, *Al-Muwafaqāt fī Uṣūl Al-Ahkām*, Mesir: Dār Al-Fikr.
- Syuyuthi, Wahhab Khalaf, Abdul, ' *Ilmu Uṣūl Al-Fiqh*, cet. kedua belas, (tt: Dār Al-'Ilm, 1978).
- Wiyanto, D. Y., *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin "Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan"*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012.
- Yusuf, Musa, Dr., *An-Nasab wa Asaruh*, cet. Kedua, Al-Qahirah: Dār Al-Ma'rifah, 1967.
- Zakaria Ahmad Al-barri, *Ahkām Al-Aulād fī Al-Islam*, Al-Qahirah: Ad-Dār Al-Qaumiyyah, 1964.
- Zarqa', Musthofa Ahmad, tth, *Al-Fiqh Al-Islāmi fī Saubihi Al-Jadīd*, cet. Keenam, Beirut: Dār Al-Fikr.
- Zuhaili, Az-, Wahbah, Prof., Dr., *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, cet. Pertama, Damaskus: Dār Al-Fikr, 1987.

IV. Kelompok Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak di Luar Nikah.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

V. Kelompok Lain-lain

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Fadeli, Soeleiman, *Antologi Nahdlatul Ulama, "Sejarah, Istilah, Amaliah, dan Uswah"*, Surabaya: Khalista, 2007.

Hasan, M. Ali, *Azas-azas Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja wali Press, 1997.

Hasan, Mustofa, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Lexi J. Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.

Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Material dalam Praktik Peradilan Agama*, Editor Imam Jauhari, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2003.

Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik*, ed ke-7, Bandung: Tarsito, 1994.

Tim Penyusun Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 2, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: 1988.

Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. pertama, Jakarta: Ichtiar Baru Hoeve, 1997.

VI. Kelompok Websitet

<http://sejarahdanperkembanganNU.ilmu.blog.com>., diakses tanggal 29 Maret 2015.

<http://selalubahagia89.blogspot.com/2011/05/metoden-penetapan-hukum-di-bm-nu.html>, diakses pada tanggal 29 Maret 2015.



Lampiran I

DAFTAR TERJEMAHAN

No.	Hlm	Foot Note	Terjemahan
BAB I			
1	12	19	Anak itu bagi pemilik kasur dan bagi laki-laki pezina adalah batu (hukuman rajam/kerugian). (HR. Bukhari dan Muslim)
2	17	31	Mencegah kemadharatan (kerusakan) lebih didahulukan daripada menarik kemashlahatan (kebaikan)
BAB II			
3	26	13	Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui; saudara perempuan sepersusuan.
4	34	31	Dan kami perintah kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan.
5	35	32	Dan kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun.
6	38	39	Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan.
7	38	40	Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya.

8	38	40	Karena dosa apa dia dibunuh?
9	38	41	Padahal apabila seorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, wajahnya menjadi hitam (merah padam), dan dia sangat marah.
10	38	42	Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.
11	39	45	Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu (hamba sahaya yang sudah dimerdekakan).
12	39	45	Dan Kami cegah Musa dari menyusui kepada perempuan-perempuan yang mau menyusui(nya) sebelum itu; maka berkatalah saudara Musa: “Maukah kamu aku tunjukkan kepadamu ahlul bait yang akan memeliharanya untukmu dan mereka dapat berlaku baik kepadanya?”.
BAB III			
13	59	3	Dari ‘Aisyah RA bahwasanya ia berkata: Sa’d ibn Abi Waqqash dan Abd ibn Zum’ah berebut terhadap seorang anak, lantas Sa’d berkata: Wahai Rasulallah, anak ini adalah anak saudara saya ‘Utbah ibn Abi Waqqash dia sampaikan ke saya bahwasanya ia adalah anaknya, lihatlah kemiripannya. ‘Abd ibn Zum’ah juga berkata: “Anak ini saudaraku wahai Rasulallah, ia terlahir dari pemilik kasur (firas) ayahku dari ibunya. Lantas Rasulallah saw melihat rupa anak tersebut dan beliau melihat keserupaan yang jelas dengan ‘Utbah, lalu Rasul bersabda: “Anak ini saudaramu wahai ‘Abd ibn Zum’ah. Anak itu adalah bagi pemilik kasur/suami dari perempuan yang melahirkan (firas) dan bagi pezina adalah (dihukum) batu, dan berhijablah darinya wahai Saudah Binti Zum’ah. Aisyah berkata: ia tidak pernah melihat Saudah sama sekali. (HR. Al-Bukhari dan Muslim).
14	62	7	Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu

			karena takut kemiskinan.
15	62	8	Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna.
16	64	14	Masa mengandung dan menyapihnya selama tiga puluh bulan.
17	64	15	Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna.
18	66	19	Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan Ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
19	66	20	Kebijakan imam (pemerintah) terhadap rakyatnya didasarkan pada kemashlahatan.
20	69	25	Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan Ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
21	72	34	Anak itu bagi pemilik kasur dan bagi laki-laki pezina adalah batu (hukuman rajam/kerugian). (HR. Bukhari dan Muslim)
22	76	38	Kamu dan hartamu adalah milih ayahmu
23	78	41	Mencegah kemadharatan (kerusakan) lebih didahulukan daripada menarik kemashlahatan (kebaikan).
24	84	54	Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati rongganya, dan Dia tidak menjadikan isteri-isterimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah

			perkataanmu di mulutmu saja, dan Allah mengatakan yang sebenarnya, dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil disisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
25	85	55	Dari 'Aisyah RA bahwasanya ia berkata: Sa'd ibn Abi Waqqash dan Abd ibn Zum'ah berebut terhadap seorang anak, lantas Sa'd berkata: Wahai Rasulullah, anak ini adalah anak saudara saya 'Utbah ibn Abi Waqqash dia sampaikan ke saya bahwasanya ia adalah anaknya, lihatlah kemiripannya. 'Abd ibn Zum'ah juga berkata: "Anak ini saudaraku wahai Rasulullah, ia terlahir dari pemilik kasur (firsasy) ayahku dari ibunya. Lantas Rasulullah saw melihat rupa anak tersebut dan beliau melihat keserupaan yang jelas dengan 'Utbah, lalu Rasul bersabda: "Anak ini saudaramu wahai 'Abd ibn Zum'ah. Anak itu adalah bagi pemilik kasur/suami dari perempuan yang melahirkan (firsasy) dan bagi pezina adalah (dihukum) batu, dan berhijablah darinya wahai Saudah Binti Zum'ah. Aisyah berkata: ia tidak pernah melihat Saudah sama sekali. (HR. Al-Bukhari dan Muslim).
25	87	57	Mencegah kemadharatan (kerusakan) lebih didahulukan daripada menarik kemashlahatan (kebaikan).
			BAB IV
26	91	2	Nabi SAW. bersabda tentang anak hasil zina: "Bagi keluarga ibunya ..." (HR. Abu Dawud).
27	92	3	Anak hasil zina atau li'an hanya mendapatkan hak waris dari pihak ibu saja, karena nasabnya dari pihak bapak telah terputus, maka ia tidak mendapatkan hak waris dari pihak bapak, sementara kejelasan nasabnya hanya melalui pihak ibu, maka ia memiliki hak waris dari pihak ibu, saudara perempuan seibu dengan fardh saja (bagian tertentu), demikian pula dengan ibu dan saudara perempuannya yang seibu, ia mendapatkan bagian fardh (tertentu), tidak dengan jalan lain.

28	94	4	Mencegah kemadharatan (kerusakan) lebih didahulukan daripada menarik kemashlahatan (kebaikan).
29	96	5	Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati rongganya, dan Dia tidak menjadikan isteri-isterimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja, dan Allah mengatakan yang sebenarnya, dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil disisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
30	97	6	Dari 'Aisyah RA bahwasanya ia berkata: Sa'd ibn Abi Waqqash dan Abd ibn Zum'ah berebut terhadap seorang anak, lantas Sa'd berkata: Wahai Rasulallah, anak ini adalah anak saudara saya 'Utbah ibn Abi Waqqash dia sampaikan ke saya bahwasanya ia adalah anaknya, lihatlah kemiripannya. 'Abd ibn Zum'ah juga berkata: "Anak ini saudaraku wahai Rasulallah, ia terlahir dari pemilik kasur (firas) ayahku dari ibunya. Lantas Rasulallah saw melihat rupa anak tersebut dan beliau melihat keserupaan yang jelas dengan 'Utbah, lalu Rasul bersabda: "Anak ini saudaramu wahai 'Abd ibn Zum'ah. Anak itu adalah bagi pemilik kasur/suami dari perempuan yang melahirkan (firas) dan bagi pezina adalah (dihukum) batu, dan berhijablah darinya wahai Saudah Binti Zum'ah. Aisyah berkata: ia tidak pernah melihat Saudah sama sekali. (HR. Al-Bukhari dan Muslim).
31	100	7	Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.
32	100	8	Setiap anak terlahir dalam kondisi fitrah, kedua orangtuanyalah yang menjadikannya seorang Yahudi, Nasrani, atau Majusi. (HR. Al-Bukhari dan Muslim)



BIOGRAFI ULAMA

Abu Dawud

Nama lengkapnya adalah Abu dawud Sulaiman Ibn Ai-Asy'as Ibn Ishaq as-Sijistani. Abu Dawud dilahirkan di Sijistan, yang terletak antara Iran dan Afganistan, pada Tahun 202 H/817 M. Pada masa hidupnya, Abu Dawud gemar melakukan pelawatan. Dalam pelawatannya ke berbagai negeri ia telah berguru kepada sejumlah 'ulama di Irak, Khurasan, Syam dan Mesir. Diantara gurugurunya adalah Sulaiman Ibn Harb, Usman Ibn Syaibah, Al-Qo'nabi dan Abu Walid Al-Tayalisi. Abu Dawud telah mewariskan dua belas karya tulis. Karyanya yang paling terkenal adalah kitab Hadis As-Sunan, yang terkenal dengan sebutan Sunan Abi Dawud. Kitab ini berisi 4800 hadis yang merupakan hasil seleksi dari 500.000 hadis yang berhasil beliau himpun.

Al-Bukhari

Nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari atau lebih dikenal Imam Bukhari (Lahir 196 H/810 M - Wafat 256 H/870 M) adalah ahli hadits yang termasyhur di antara para ahli hadits sejak dulu hingga kini bersama dengan Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah bahkan dalam kitab-kitab Fiqih dan Hadits, hadits-hadits dia memiliki derajat yang tinggi. Sebagian menyebutnya dengan julukan *Amirul Mukminin fil Hadits* (Pemimpin kaum mukmin dalam hal Ilmu Hadits). Dalam bidang ini, hampir semua ulama di dunia merujuk kepadanya.

Dia diberi nama Muhammad oleh ayahnya, Ismail bin Ibrahim. Yang sering menggunakan nama asli dia ini adalah Imam Turmudzi dalam komentarnya setelah meriwayatkan hadits dalam Sunan Turmudzi. Sedangkan kunyah dia adalah Abu Abdullah. Karena lahir di Bukhara, Uzbekistan, Asia Tengah; dia dikenal sebagai al-Bukhari. Dengan demikian nama lengkap dia adalah *Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari*. Ia lahir pada tanggal 13 Syawal 194 H (21 Juli 810 M). Tak lama setelah lahir, dia kehilangan penglihatannya.

Bukhari dididik dalam keluarga ulama yang taat beragama. Dalam kitab *ats-Tsiqat*, Ibnu Hibban menulis bahwa ayahnya dikenal sebagai orang yang wara' dalam arti berhati-hati terhadap hal-hal yang bersifat syubhat (ragu-ragu) hukumnya terlebih lebih terhadap hal yang haram. Ayahnya adalah seorang ulama

bermadzhab Maliki dan merupakan murid dari Imam Malik, seorang ulama besar dan ahli fikih. Ayahnya wafat ketika Bukhari masih kecil.

Bukhari berguru kepada Syekh Ad-Dakhili, ulama ahli hadits yang masyhur di Bukhara. Pada usia 16 tahun bersama keluarganya, ia mengunjungi kota suci terutama Mekkah dan Madinah, dimana di kedua kota suci itu dia mengikuti kajian para guru besar hadits. Pada usia 18 tahun dia menerbitkan kitab pertama *Kazaya Shahabah wa Tabi'in*, hafal kitab-kitab hadits karya Mubarak dan Waki bin Jarrah bin Malik. Bersama gurunya Syekh Ishaq, menghimpun hadits-hadits shahih dalam satu kitab, dimana dari satu juta hadits yang diriwayatkan 80.000 perawi disaring menjadi 7275 hadits.

Bukhari memiliki daya hafal tinggi sebagaimana yang diakui kakaknya, Rasyid bin Ismail. Sosok dia kurus, tidak tinggi, tidak pendek, kulit agak kecoklatan, ramah dermawan dan banyak menyumbangkan hartanya untuk pendidikan

Imam Asy-Syafi'i

Imam Syāfi'ī adalah pendiri mazhab Syāfi'ī yang mempunyai nama lengkap Muhammad bin Idris asy-Syāfi'ī al-Quraisy. Beliau lahir di Gaza Palestina Selatan, bertepatan dengan tahun wafatnya Imam Abū Hanīfah yakni tahun 150H/ 769 M. Beliau meninggalkan Makkah untuk mempelajari ilmu fiqh dari Imam Mālik. Merasa masih harus memperdalam pengetahuannya, beliau kemudian pergi ke Iraq untuk mempelajari fiqh dari muridnya Abū Hanīfah. Pada tahun 198 H, beliau pergi ke negeri Mesir dan mengajar di masjid Amru bin 'Aṣ. Imam Syāfi'ī terkenal dengan *qaul qadīm* (fatwa-fatwa di Baghdad) dan *qaul jadīd* (fatwa-fatwa di Mesir). Beliau meninggal pada tahun 204H/820 M. Di antara karya-karya beliau yang terkenal adalah ar-Risalah (ushul fiqh) dan al-Umm (Fiqh).

Imam Hanafi

Imam Hanafi adalah pendiri mazhab Hanafi. Beliau adalah Imam yang paling banyak menggunakan rasio dan kurang menggunakan hadis Nabi SAW. Nama lengkap beliau adalah Abu Hanīfah an-Nu'mān yang lahir pada tahun 80 H. Beliau merupakan keturunan Persia. Tempat tinggalnya di Irak merupakan daerah yang syarat dengan budaya dan keturunan serta jauh dari pusat informasi dari hadis Nabi SAW., inilah yang mempengaruhi cara pikir beliau dalam menemui sebuah masalah. Guru yang mempengaruhi jalan pikiran Imam Hanafi di antaranya adalah Hammad ibn Abu Sulaiman. Beliau wafat pada tahun 150 H.

Imam Mālik

Imam Mālik adalah pendiri mazhab Maliki yang anti tesis dari Imam Abu Hanifah. Sebab itu Beliau cenderung berpikir tradisional, dan kurang menggunakan rasio di dalam corak pemikiran hukumnya. Beliau diberi gelar sebagai fiqh yang tradisional. Sikap Beliau ini disebabkan karena Beliau adalah keturunan Arab yang bertempat tinggal di Hijazz. Daerah ini merupakan pusat perbendaharaan hadis Nabi SAW., sehingga setiap ada masalah, Beliau dengan mudah menjawab dengan menggunakan sumber hadis Nabi SAW. Karya Beliau yang paling terkenal adalah kitab *al-Muwatta'*. Guru yang mempengaruhi pemikiran Imam Mālik diantaranya adalah Nāfi' ibn Mu'ain tentang bacaan al-Qur'an dan Nāfi' Maulana tentang Hadis. Beliau lahir pada tahun 93 H dan wafat tahun 179 H.

Prof. Dr. Mohammad Mahfud M. D., S. H., S. U.

Terlahir dari rahim seorang ibu bernama Siti Khadidjah di sebuah desa di Kecamatan Omben, Sampang, Madura, pada tanggal 13 Mei 1957, dengan nama Mohammad Mahfud. Dengan nama itu, sang ayah, Mahmudin, berharap anak keempat dari tujuh bersaudara itu menjadi orang yang terjaga. Ia dilahirkan ketika ayahnya bertugas sebagai pegawai rendah di kantor Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang. Karir beliau sangat cemerlang dengan dasar pendidikan beliau yang sangat mumpuni hingga mendapatkan gelar Prof. Dr. Mohammad Mahfud M. D., S. H., S. U. Beliau terkenal sebagai staf pengajar dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta sejak tahun 1984. Sebelum menjabat sebagai Hakim Konstitusi, Prof Mahfud MD pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan RI (2000-2001), Menteri Kehakiman dan HAM (2001), Wakil Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) (2002-2005), Rektor Universitas Islam Kediri (2003-2006), Anggota DPR-RI, duduk di Komisi III (2004-2006), Anggota DPR-RI, duduk di Komisi I (2006-2007), Anggota DPR-RI, duduk di Komisi III (2007-2008), Wakil Ketua Badan Legislatif DPR-RI (2007-2008), Anggota Tim Konsultan Ahli Pada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Depkum-HAM Republik Indonesia. Selain itu, beliau juga masih aktif mengajar di Universitas Islam Indonesia (UII), UGM, UNS, UI, Unsoed, dan lebih dari 10 Universitas lainnya pada program Pasca Sarjana S2 & S3. Mata kuliah yang diajarkan adalah Politik Hukum, Hukum Tata Negara, Negara Hukum dan Demokrasi serta pembimbing penulisan tesis dan disertasi.

Lampiran III

PEDOMAN WAWANCARA

1. Pertanyaan tentang identitas, terkait dengan nama, tempat tinggal, pekerjaan dan lain-lain?

Jawab:

2. Sebagai kiai NU, Metode apa yang bapak gunakan dalam menentukan hukum pada kasus² yang tidak ada dalam nash? Kaidah apa yang menjadi acuan NU?

Jawab:

3. Terkait dengan kasus status anak, menurut bapak, Bagaimanakah status nasab anak di luar nikah dengan orang tuanya? Apa dasar hukum yang bapak gunakan?

Jawab:

4. Apa hak-hak anak yang dilahirkan di luar nikah, terkait dengan nafkah dari orang tuanya, hak waris, dan hak wali nikah jika anaknya perempuan? Apakah dasarnya?

Jawab:

5. Di negara Indonesia ada peraturan pada Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*", yaitu dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Jika dalam pernikahan tidak dicatatkan (yaitu nikah sirri), maka apabila di kemudian hari melahirkan seorang anak, anak tersebut secara hukum nasional dikatakan anak yang lahir di luar nikah. Bagaimana tanggapan Bapak terkait permasalahan ini?

Jawab:

6. Menurut bapak, apakah pencatatan nikah di KUA sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) tersebut yang diwajibkan oleh Pemerintah Negara, dapat menentukan sah atau tidaknya sebuah perkawinan? Bagaimana posisi pemerintah sebagai ulil amri ketika itu?

Jawab:

7. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah yang memutuskan bahwa, *““Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”* ?apakah Bapak sependapat dengan putusan tersebut?

Jawab:

8. Apa solusi yang menurut Bapak paling sesuai dengan kondisi saat ini, bagi seorang anak yang dilahirkan akibat dari pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang menikah sirri yaitu syarat dan rukun nikah secara hukum Islam terpenuhi tetapi tidak dicatatkan di KUA? Apa yang menjadi kaidah/dasar penguatnya?

Jawab:

9. Bagaimana dengan solusi anak hasil perzinahan/bukan dari perkawinan yang sah, terkait dengan status dan hak anaknya?

Jawab:

SURAT KETERANGAN

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Suryadi
NIM : 11350029
Jur/Fak : AS/ Syari'ah dan Hukum

Telah melakukan riset guna penyusunan skripsi yang berjudul:

Analisis Pandangan Kiai-kiai Nahdlatul Ulama di Kabupaten Bantul Yogyakarta tentang Status Anak di Luar Nikah (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010)

Dengan :
Subyek : Kiai-kiai Nahdlatul Ulama Kabupaten Bantul
Jabatan :
Alamat :
Tanggal :

Metode pengumpulan data : Interview dan dokumentasi

Dengan hasil riset terlampir

Demikian surat keterangan ini kami buat, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,

CURRICULUM VITAE

DATA DIRI

Nama : Suryadi
NIM : 11350029
Tempat/Tgl Lahir : Muara Tiku / 03 Juni 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat asal : Ds. Muara Tiku, Kec. Karang Jaya, Kab. Musi
Rawas Utara, Sumatra Selatan
Alamat di Yogyakarta: Ploso, Wonolelo, Pleret, Bantul Yogyakarta
Telpon/E-mail : 081996255753 / Suryadi03_CNS@yahoo.com

ORANG TUA

Ayah : Muhammad Cin
Ibu : Nurhayani

PENDIDIKAN FORMAL

- SDN Desa Muara Tiku, Tamat 2003
- SMP Negeri Karang Jaya, Tamat 2006
- Madrasah Aliyah Ali Maksum Krapyak Yogyakarta Tamat 2009
- Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015

PENGALAMAN ORGANISASI

- ORSAND Ponpes Krapyak Yogyakarta
- Organisasi Ponpes Binaul Ummah Ploso, Wonolelo, Pleret, Bantul Yogyakarta
- Majelis Sholawat Musthofal Al-habaib Imogiri Bantul Yogyakarta
- Organisasi Maulid Rutinan Malam Ahad Wage Seluruh Masyarakat Kecamatan Imogiri